



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENDIDIKAN
Jl Basuki Rahmad, Telp. (0352-481479) Faks (0352-483542) Kode Pos (63418)
Website : <http://dindik.ponorogo.go.id> email : dindikpng@dindik.ponorogo.go.id

PONOROGO

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 232 / 405.07 / 2025

TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

NPSN

Menindaklanjuti permohonan dari lembaga dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor / NIB : 500.16.7.2/KH/08/PAUD/405.15/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 , Perihal izin penyelenggaraan Pendidikan PAUD maka setelah dilaksanakan pemeriksaan pada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI

Alamat : Dukuh Ketro Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Nama Kepala / Pengelola : ANI ISMIATI, S.Pd.I

Setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan visitasi oleh petugas / Tim Visitasi, maka kami menyatakan bahwa lembaga tersebut layak untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Demikian untuk menjadikan periksa

Ponorogo, 22 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO



Drs. H. NURHADI HANURI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670331 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16.7.2/KH/C8 /PAUD/405.15/2025

1. Nama Lembaga	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	1807250016854
3. Alamat	Dukuh Ketro Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan	PKK Desa Temon
5. Jenis Layanan	Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga	ANI ISMIATI, S.Pd.I

Dasar Pertimbangan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Nomor. 400.3.6.6/KH/1344/405.07/2025
Tanggal 31 Juli 2025
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo
Tanggal : // Agustus 2025
Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS